



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Angga Rinanda Bin Hiri Efendi
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	: 28/10 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	:
Tempat tinggal	: Jalan Perjuangan RT. 07 Gg. Masjid Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi berupa pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova BM 1310 LA.
- 1 (Satu) Lembar STNK BM 1310 LA
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. Angga Rinanda  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*
- 1 (Satu) unit mobil truck tangki CPO B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar STNK B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar Buku Uji Berkala B 9173 BFU
- 1 (Satu) SIM B II Umum an. Mutoin  
*Dikembalikan Kepada Saksi Mutoin Bin Jumin*

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi pada hari Minggu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya*

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban mengalami Luka Berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Berawal berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi Bersama 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi Muhammad Afdal, Sdr. Asep Sopandar, Sdr. Andri Syahputra dan Sdr. Dani Hardadi berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA, kemudian sekira pukul 01.45 Wib terdakwa mengalami pusing dan sakit kepala sehingga terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai mobil. Lalu mobil yang dikendarai terdakwa melaju lurus pada saat di tikungan jalan dan kemudian keluar dari beram jalan dan menabrak 1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU yang sedang parkir di beram jalan.
- Bahwa terdakwa mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam melebihi batas maksimal kecepatan di Jl. Soekarno Hatta yaitu 50 Km/Jam.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi sebagai pengendara 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tidak berkonsentrasi dan melebihi batas kecepatan saat mengendalikan kendaraannya sehingga keluar dari lajur dan menabrak 1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU yang berhenti pada beram jalan.
- Bahwa oleh karena kelalaian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tersebut mengakibatkan korban Muhammad Afdal luka-luka sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :
  1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.
  2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
  3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi pada hari Minggu tanggal  
23 September 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu  
waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Soekarno  
Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang  
yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya  
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan  
Kendaraan dan/atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara  
dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2020 sekira  
pukul 09.00 Wib terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi Bersama 4  
(empat) orang penumpang yaitu saksi Muhammad Afdal, Sdr. Asep  
Sopandar, Sdr. Andri Syahputra dan Sdr.Dani Hardadi berangkat dari Kota  
Pekanbaru menuju Kota Dumai mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota  
Innova BM 1310 LA, kemudian sekira pukul 01.45 Wib terdakwa mengalami  
pusing dan sakit kepala sehingga terdakwa tidak konsentrasi saat  
mengendarai mobil. Lalu mobil yang dikendarai terdakwa melaju lurus pada  
saat di tikungan jalan dan kemudian keluar dari beram jalan dan menabrak  
1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU yang sedang parkir di beram  
jalan.
- Bahwa terdakwa mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310  
LA dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam melebihi batas maksimal  
kecepatan di Jl. Soekarno Hatta yaitu 50 Km/Jam.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena  
kelalaian terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi sebagai pengendara 1  
(satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tidak berkonsentrasi dan  
melebihi batas kecepatan saat mengendalikan kendaraannya sehingga  
keluar dari lajur dan menabrak 1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU  
yang berhenti pada beram jalan.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tersebut mengakibatkan korban Muhammad Afdal luka-luka sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :

1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi pada hari Minggu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi Bersama 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi Muhammad Afdal, Sdr. Asep Sopandar, Sdr. Andri Syahputra dan Sdr. Dani Hardadi berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova BM 1310 LA, kemudian sekira pukul 01.45 Wib terdakwa mengalami pusing dan sakit kepala sehingga terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai mobil. Lalu mobil yang dikendarai terdakwa melaju lurus pada saat di tikungan jalan dan kemudian keluar dari beram jalan dan menabrak 1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU yang sedang parkir di beram jalan.

- Bahwa terdakwa mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam melebihi batas maksimal kecepatan di Jl. Soekarno Hatta yaitu 50 Km/Jam.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa Angga Rinanda Bin Hiri Efendi sebagai pengendara 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tidak berkonsentrasi dan melebihi batas kecepatan saat mengendalikan kendaraannya sehingga keluar dari lajur dan menabrak 1 (Satu) unit Tuck Tangki CPO B 9183 BFU yang berhenti pada beram jalan.
- Bahwa oleh karena kelalaian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova BM 1310 LA tersebut mengakibatkan korban Muhammad Afdal luka-luka sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :

1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mutoin Bin Jumin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah supir antara mobil truck yang ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 01.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Sdr. Eka Pratama mengenderai Mobil Truck Tangki CPO hendak menuju PT. Surya Damai di Sungai Sembilan, akan tetapi saya berhenti dan memarkirkan mobil yang saya kenderai diberam jalan, kemudian saya dan Sdr. Eka Pratama menuju warung yang berada tidak jauh dari tempat saya parkir, untuk istirahat dan minum, tidak lama kemudian saya mendengarkan benturan yang sangat kuat lalu saya mencari sumber suara benturan tersebut ternyata benturan itu berasal dari mobil yang saya parkir di tabrak oleh Mobil Kijang Inova lalu saya langsung berdiri, saya dan masyarakat memeriksa mobil tersebut dan saya melihat penumpang Mobil Kijang Inova yang berada disebelah supir terjepit lalu saya memajukan mobil Truck agar korban bisa dikeluarkan, selanjutnya korban yaitu penumpang Mobil Kijang Inova tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
- Bahwa mobil yang saya parkirkan justru dalam keadaan hidup agar Turbo mobil tersebut tidak rusak dan lampu-lampunya juga hidup;
- Bahwa nomor Polisi Mobil Truck Tangki CPO yang saya kenderai yaitu B 9173 BFU sedangkan Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Inova yaitu BM 1310 LA;
- Bahwa saksi tidak melihat penyebab pasti tabrakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Muhammad Afdal Bin Asbinur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi korban kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan yang saksi alami di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 01.30 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 21.00 Wib saya dan penumpang yang lainnya berangkat dari Pekanbaru hendak menuju Kota Dumai dan posisi saya duduk di samping Supir, dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BM 1310 LA yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di perjalanan sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba saya kaget mobil yang saya tumpangi berbelok ke kiri yang saya juga kondisi antara terbangun dan tertidur mobil yang saya tumpangi masuk ke Beram Jalan dan menabrak mobil truck yang sedang parkir, sehingga badan mobil yang saya tumpangi menghantam mobil yang parkir tersebut tepat diposisi saya duduk sehingga kaki saya terjepit;
- Bahwa selanjutnya masyarakat menolong saya dan membawa saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
- Bahwa kami ada istirahat sebelumnya sekira Pukul 23.30 Wib di Duri;
- Bahwa kaki saksi patah, paha dan pinggul saya retak dan sampai sekarang belum sembuh;
- Bahwa biaya saksi untuk berobat sudah habis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah ada menerima biaya pengobatan dari pemilik travel, akan tetapi saksi belum menerima dari Terdakwa ataupun keluarganya;

**3. Syafrudi Tanjung Bin Sultan Rasini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah adalah pemilik Travel CV. Mutiara dan Mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA yang mengalami kecelakaan tersebut terdaftar sebagai salah satu unit armada pengangkutan di Travel CV. Mutiara;
- Bahwa Mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA bukan milik saksi dan juga bukan milik terdakwa, mobil tersebut adalah milik Sdr. Leni, dan Sdr.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leni mempercayakan mobil tersebut untuk dibawa membawa penumpang rute Pekanbaru – Dumai, dan Mobil yang di kenderai oleh terdakwa tersebut terdaftar di Travel CV. Mutiara milik saksi;

- Bahwa mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 01.30 Wib;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil yang ditabrak oleh terdakwa yaitu Mobil Truck Tangki CPO No.Pol B 9173 BFU yang sedang parkir di beram jalan;
- Bahwa saksi sudah menjumpai korban dan sudah memberi santunan untuk perobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah supir travel CV. Mutiara;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu Toyota Kijang Inova BM 1310 LA mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 01.30 Wib;
- Bahwa mobil yang ditabrak oleh terdakwa yaitu Mobil Truck Tangki CPO No.Pol B 9173 BFU yang sedang parkir di beram jalan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020, Sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pekanbaru hendak menuju Kota Dumai dan mengenderai Mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA membawa penumpang di perjalanan sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Terdakwa ngantuk dan pemandangan gelap sehingga setir mobil berbelok ke kiri karena kaget Terdakwa banting setir ke kanan akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada Mobil Truck Tangki CPO yang parkir di beram jalan sehingga Mobil Toyota Kijang Inova sebelah kiri menghantam Mobil Truck Tangki CPO tersebut dan penumpang yang berada disebelah kiri terjepit;
- Bahwa penumpang mobil yang terjepit tersebut bernama Muhammad Afdal;
- Bahwa selanjutnya masyarakat menolong kami dan membawa penumpang tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova BM 1310 LA.
- 1 (Satu) Lembar STNK BM 1310 LA
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. Angga Rinanda
- 1 (Satu) unit mobil truck tangki CPO B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar STNK B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar Buku Uji Berkala B 9173 BFU
- 1 (Satu) SIM B II Umum an. Mutoin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum An. Muhammad Afdal dengan Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :

1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah supir travel CV. Mutiara;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu Toyota Kijang Inova BM 1310 LA mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 01.30 Wib;
- Bahwa mobil yang ditabrak oleh terdakwa yaitu Mobil Truck Tangki CPO No.Pol B 9173 BFU yang sedang parkir di beram jalan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020, Sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pekanbaru hendak menuju Kota Dumai dan mengenderai Mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA membawa penumpang di perjalanan sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Terdakwa ngantuk dan pemandangan gelap sehingga setir mobil berbelok ke kiri karena kaget Terdakwa banting setir ke kanan akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck Tangki CPO yang parkir di beram jalan sehingga Mobil Toyota Kijang Inova sebelah kiri menghantam Mobil Truck Tangki CPO tersebut dan penumpang yang berada disebelah kiri terjepit;

- Bahwa penumpang mobil yang terjepit tersebut bernama Muhammad Afdal;

- Bahwa selanjutnya masyarakat menolong kami dan membawa penumpang tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;

- Bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:

➤ Visum Et Repertum An. Muhammad Afdal dengan Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :

1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.

3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova BM 1310 LA.
- 1 (Satu) Lembar STNK BM 1310 LA
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. Angga Rinanda
- 1 (Satu) unit mobil truck tangki CPO B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar STNK B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar Buku Uji Berkala B 9173 BFU

- 1 (Satu) SIM B II Umum an. Mutoin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang setelah Majelis amati ternyata berbentuk alternartif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum



berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Angga Rinanda Bin Hiri Efendi** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 November 2020 No.Reg.Perkara : PDM-157/DUMAI/11/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat;**



Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tidak memberikan penjelasan khusus tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* kita hanya dapat menjumpai sekedar penjelasan mengenai pengertian *culpa* (*kelalaian*), yang mengatakan bahwa “*culpa (schuld) itu merupakan kebalikan secara murni dari opzet di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak*”, hal tersebut merupakan suatu rumusan dalam arti kurang hati – hatian atau tentang *onbewuste schuld*, yang mana dapat dikatakan seseorang tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuan itu disebabkan karena kurang hati – hati atau karena seseorang tersebut acuh tak acuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan doktrin yang ada *culpa* telah ditafsirkan sebagai suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat – akibat, dan untuk membedakan antara opzet dan culpa doktrin sering menyebutnya “*onbewuste schuld dan bewuste schuld*” ;

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kelalaian (*culpa*) pada dasarnya mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu “*tidak ada kehati – hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul*”, sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen berpendapat Ketidaksengajaan (*Culpa*) dalam arti *kekuranghati-hatian*, yaitu jika si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau lalai (*alpa*) sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika kelalaian pada dasarnya memiliki pengertian yaitu : kurangwaspadaan, kesembronon, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya, atau kekhilafan, atau sekiranya seseorang itu hati – hati, waspada, tertib maka suatu peristiwa tersebut dapat dicegah / tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kendaraan bermotor* sesuai pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada di atas rel;

Menimbang, bahwa *kecelakaan lalu lintas* sesuai dengan penafsiran otentik pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian barang;





Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa yang merupakan supir travel CV.Mutiara berangkat dari Pekanbaru hendak menuju Kota Dumai dan mengenderai Mobil Toyota Kijang Inova BM 1310 LA membawa penumpang, dan di perjalanan sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Terdakwa ngantuk dan pemandangan gelap sehingga setir mobil berbelok ke kiri karena kaget Terdakwa banting setir ke kanan akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada Mobil Truck Tangki CPO yang parkir di beram jalan sehingga Mobil Toyota Kijang Inova sebelah kiri menghantam Mobil Truck Tangki CPO tersebut dan penumpang yang berada disebelah kiri yaitu saksi Muhammad Afdal terjepit;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi Muhammad Afdal mengalami luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum An. Muhammad Afdal dengan Nomor : 445/SKET/28 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ridho Maulana selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Korban Muhammad Afdal mengalami :

1. Pada paha bagian luar kaki kiri tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang enam sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kaki kiri, tampak luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot, dengan ukuran lebih kurang dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.
3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri , tampak luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova BM 1310 LA.
- 1 (Satu) Lembar STNK BM 1310 LA
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. Angga Rinanda

Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui

Terdakwa,

- 1 (Satu) unit mobil truck tangki CPO B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar STNK B 9173 BFU
- 1 (Satu) Lembar Buku Uji Berkala B 9173 BFU
- 1 (Satu) SIM B II Umum an. Mutoin

Majelis Hakim berpendapat sudahlah tepat untuk dikembalikan Kepada Saksi Mutoin Bin Jumi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa saksi korban sudah menerima uang perobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Rinanda Bin Hiri Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova BM 1310 LA.
  - 1 (Satu) Lembar STNK BM 1310 LA
  - 1 (Satu) Lembar SIM A An. Angga RinandaDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
  - 1 (Satu) unit mobil truck tangki CPO B 9173 BFU
  - 1 (Satu) Lembar STNK B 9173 BFU
  - 1 (Satu) Lembar Buku Uji Berkala B 9173 BFU
  - 1 (Satu) SIM B II Umum an. MutoinDikembalikan Kepada Saksi Mutoin Bin Jumi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.